



PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI PTNBH

Pasca PMK-66 Tahun 2023

KemenkeuTepercaya




INDONESIA TERUS BERKEMBANG



**DARIMANA DANA UNTUK MENJALANKAN
PEMERINTAHAN DAN MEMBANGUN
NEGARA INI?**



STRUKTUR PENERIMAAN NEGARA



- Tahun 1983 dan sebelumnya, PNBPN SDA merupakan penyumbang utama penerimaan negara.
- Seiring berjalannya waktu, PNBPN SDA mengalami penurunan dan sejak tahun 1992 **pajak mulai menjadi tulang punggung penerimaan negara.**

Dananya berasal dari dompet Pemerintah bernama **APBN...**

Uraian (triliun Rupiah)	2024	
	RAPBN	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.781,3	2.802,3
a.l.: I. Penerimaan Perpajakan	2.307,9	2.309,9
1. Penerimaan Pajak	1.986,9	1.988,9
2. Pendapatan Kepabeanan dan Cukai	321,0	321,0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	473,0	492,0
B. BELANJA NEGARA	3.304,1	3.325,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.446,5	2.467,5
II. Transfer Ke Daerah	857,6	857,6
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(25,5)	(25,5)
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(522,8)	(522,8)
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	(2,29)	(2,29)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	522,8	522,8



82%

SUMBER
PENDAPATAN
NEGARA BERASAL DARI
PERPAJAKAN

SEJUTA UANG PAJAK

BISA BUAT APA SAJA?

Inilah gambaran alokasi belanja negara jika Anda nantinya membayar pajak sejumlah Rp1 juta



■ Belanja Pemerintah Pusat
■ Belanja Pemerintah Daerah

Angka dalam Rupiah

BEASISWA PENDIDIKAN

7



Program Indonesia Pintar

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.



Beasiswa Indonesia Maju

Beasiswa Indonesia Maju (BIM) adalah program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik/lulusan yang berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik. BIM terdiri dari program **beasiswa bergelar (*degree*)** dan **beasiswa non gelar (*non degree*)**.



KIP-Kuliah

KIP-Kuliah adalah lanjutan dari Program Indonesia Pintar untuk mahasiswa

1. Pendaftaran KIP-Kuliah **tidak dikenakan biaya**.
2. **Bebas biaya pendidikan** yang dibayarkan kepada perguruan tinggi
3. Subsidi **biaya hidup sebesar Rp700.000 / bulan**, disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup tiap wilayah

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah

Pemerintah

Badan Hukum Lain Sejenis

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat

Perkumpulan

Yayasan

Pola Pengelolaan PTN (Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 4 Tahun 2014)

No	Kriteria	PTN	PTN-BLU	PTN-BH
1	pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	V	V	a
2	pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD	V	V	b
3	penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pempus atau Pemda; dan	V	V	c
4	pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara	V	V	d

Keterangan:

- Statuta PTN-BH ditetapkan dengan PP sedangkan PTN-BLU dengan Kep. Menkeu atas usul Menristekdikti
- Pendanaan PTN-BH dapat bersumber dari APBN dan selain APBN.
- Penerimaan PTN-BH yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan PNBPN sedangkan PTN-BLU merupakan PNBPN kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah
- L/K PTN-BH disusun berdasarkan SAK dan PTN-BLU sesuai SAK & SAP



UU 12 Tahun 2012

Badan Layanan Umum

beroperasi sebagai **unit kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah** untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.




Badan Hukum

adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai **badan hukum publik yang otonom.**

Sumber Dana PTN-BH dan Penggunaannya

PP No. 26 Tahun 2015 sttdt PP 8 Tahun 2020

11



PENGHASILAN BRUTO

PEGAWAI TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

GAJI, TUNJANGAN
TERKAIT DENGAN GAJI

- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YANG TERIKAT DENGAN PENGHASILAN TETAP

PENERIMA PENSIUN

UANG PENSIUN
BULANAN, TUNJANGAN

- BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKSIMAL
Rp 2.400.000/THN ATAU
Rp 200.000

BUKAN PEGAWAI

HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE DGN SYARAT PUNYA NPWP &
HANYA MENERIMA PENGHASILAN DARI 1 PEMBERI
KERJA

Dikurangi

PESERTA KEGIATAN

UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG RAPAT,
HONORARIUM, HADIAH DAN
PENGHARGAAN

**PENGHASILAN
NETO**

Dikurangi

PTKP

**PENGHASILAN
KENA PAJAK**

JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

TARIF PS.17 UU PPh

*YANG PENGHASILANNYA DIBAYAR SECARA
BULANAN

PP 80 Tahun 2010

TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas **penghasilan tetap dan teratur** setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD **ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD**



Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Lapisan Tarif	UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp250 - 500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V	>Rp 5 miliar	35%


TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas **penghasilan selain Penghasilan tetap dan teratur** setiap bulan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang **menjadi beban APBN atau APBD**, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut dengan tarif :

PENERIMA PENGHASILAN	TARIF FINAL
PNS Golongan I dan II , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara , dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama , dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara , PNS Golongan IV , Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi , dan Pensiunannya	15%

Perlakuan PPh 21 atas Gaji, Upah, Honor PNS dan Non-PNS PTN-BH





PMK 66 Tahun 2023

Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan
Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk
Natura dan/atau Kenikmatan



UU PPh (UU 36/2008)



Biaya natura/kenikmatan **tidak dapat dikurangkan** bagi pemberi kerja

Kecuali atas:

- 1) Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
- 2) natura/kenikmatan di daerah tertentu
- 3) natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan



Natura/kenikmatan **bukan objek** pajak bagi penerima

Kecuali yang diberikan oleh:

- 1) Bukan WP;
- 2) WP yang dikenakan PPh final; atau
- 3) WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).

**BIAYA TIDAK DAPAT DIKURANGKAN
BUKAN OBJEK PPH**



UU HPP (UU 7/2021)



Biaya natura/kenikmatan **dapat dibiayakan sepanjang 3M** (mendapatkan, menagih, memelihara)

Natura/kenikmatan **objek pajak** bagi penerima


Kecuali atas:



- 1) Penyediaan makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai;
- 2) natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- 3) natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja karena keharusan pekerjaan;
- 4) **natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN/D/Desa; dan**
- 5) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau Batasan tertentu

**BIAYA DAPAT DIKURANGKAN
OBJEK PPH**

Ruang Lingkup





Natura

“Penggantian/imbalan dalam bentuk **barang (selain uang)**”



Pemberi

Perpindahan kepemilikan

eg: pemberian ex mobil dinas



Penerima

Ruang Lingkup



Kenikmatan

“Penggantian/imbalan dalam bentuk **hak pemanfaatan fasilitas/layanan**”

(yang bersumber dari aktiva (1) pemberi dan/atau (2) pihak ketiga yang disewa/dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima)



Pemberi

pemberian fasilitas/layanan

eg: fasilitas mobil dinas



Penerima



1 Januari 2022

1 Januari 2023

1 Juli 2023

UU 7/2021
(berlaku 29 Oktober 2021)

- **Pemberi** Natura/Kenikmatan Wajib Potong PPh
- **Penerima** Natura/Kenikmatan Wajib Hitung & Lapor SPT Tahunan

PP 55/2022
(berlaku 20 Desember 2022)

Jika **pemberi** belum potong PPh natura/kenikmatan tahun 2022, maka **penerima** wajib hitung dan lapor **sendiri** di SPT Tahunan 2022


- **Pemberi** Natura/Kenikmatan Wajib Potong PPh
- **Penerima** Natura/Kenikmatan Wajib Hitung & Lapor SPT Tahunan

PMK 66/2023
(berlaku 1 Juli 2023)

Natura/Kenikmatan Bukan Objek PPh

- **Pemberi** dikecualikan dari pemotongan Januari s.d Juni 2023
- **Penerima** Natura/Kenikmatan Wajib Hitung & Lapor SPT Tahunan

- **Pemberi** Natura/Kenikmatan Wajib Potong PPh
- **Penerima** Natura/Kenikmatan Wajib Hitung & Lapor SPT Tahunan



Ketentuan :

- a. Pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan **wajib melakukan pemotongan PPh**
- b. Pengeluaran untuk **biaya kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat > 1 tahun** dibebankan melalui **penyusutan/amortisasi**
- c. Pengeluaran untuk **biaya natura** dan/atau **kenikmatan** yang memiliki **masa manfaat ≤ 1 tahun** dibebankan pada **tahun terjadinya pengeluaran**
- d. Pemberi kerja/pemberi penggantian atau imbalan **melaporkan** biaya natura dan/atau kenikmatan dalam **SPT Tahunan PPh**
- e. Ketentuan sebagai pengurang penghasilan bruto berlaku sejak:
 - **tanggal 1 Januari 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022
 - **awal tahun buku 2022**, bagi pemberi dengan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.



Natura



Kenikmatan

Januari 2023 – Juni 2023

- Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada Masa Pajak Januari 2023 sampai dengan Masa Pajak Juni 2023 **dikecualikan dari pemotongan PPh.**
- Penggantian/Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 **yang belum dilakukan pemotongan PPh**, atas PPh yang terutang wajib:
 - a. dihitung dan dibayar sendiri;
 - b. dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh

Saat Pemotongan



Natura

Pemotongan PPh dilakukan pada
akhir bulan terjadinya:



Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang
bersangkutan, sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu



Kenikmatan

Pemotongan PPh dilakukan pada
akhir bulan terjadinya:



Penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan
suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi

Tata Cara Penghitungan/Penilaian



Natura

dinilai berdasarkan **nilai Pasar**



Dalam hal **natura** merupakan barang yang dari semula **ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi** dalam bentuk:

- tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan **nilai pasar**; atau
- selain tanah dan/atau bangunan, dinilai berdasarkan **harga pokok penjualan**.



Kenikmatan

jumlah biaya yang **dikeluarkan** atau **seharusnya dikeluarkan**



- Penilaian atas **kenikmatan** dengan masa pemanfaatan **lebih dari 1 (satu) bulan** yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan
- Dalam hal **kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 (satu) penerima** atas suatu fasilitas maka dasar penilaian **dialokasikan secara proporsional** berdasarkan **pencatatan pemanfaatan kenikmatan**.

Natura dan/atau Kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh



makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi **seluruh Pegawai**



natura dan/atau kenikmatan yang disediakan **di daerah tertentu**



natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja **dalam pelaksanaan pekerjaan**



natura dan/atau kenikmatan dengan **jenis dan/atau batasan tertentu**



natura dan/atau kenikmatan yang **bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDesa**

Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai



- 1 Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja **di tempat kerja**
- 2 kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena **sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian** sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi : bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya
- 3 bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan **batasan nilai tertentu**

Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai



1 Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja

2 kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena **sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian** sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi : bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya

Yang dimaksud kupon meliputi:

- a. **alat transaksi bukan uang** untuk ditukarkan dengan makanan/minuman; atau
- b. Penggantian biaya makan/minum oleh pemberi kerja (**reimbursement**)

Nilai kupon dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak melebihi **Rp2juta/pegawai/bulan** atau **sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja** tiap pegawai per bulan, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari Rp2juta/ pegawai/bulan

Selisih lebih dari nilai kupon sebenarnya – nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh = **Objek PPh**

Contoh



PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00/Pegawai/bulan.

Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor.

Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00/Pegawai divisi pemasaran/bulan.

Objek PPh

= Rp 2,7 jt - Rp2,5 jt

= Rp 200 rb

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Contoh



PT BB memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp1.500.000,00/Pegawai/bulan.

Oleh karena Pegawai di divisi transportasi sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BB memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor.

Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BB. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.300.000,00/Pegawai divisi transportasi/bulan.

Objek PPh
= Rp 2,3 jt - Rp2jt
= Rp 300 rb

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi transportasi yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai Rp 2 Juta

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi transportasi bernilai Rp2.300.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi **seluruh Pegawai**



1 Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja **di tempat kerja**

2 kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena **sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian** sebagaimana dimaksud angka 1, meliputi : bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya

3 bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan **batasan nilai tertentu**

Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya yang diatur dalam natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu

Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan



Natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan **persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai** yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Natura dan/atau kenikmatan tersebut meliputi:

- a. pakaian seragam;
- b. peralatan untuk keselamatan kerja;
- c. sarana antar jemput Pegawai;
- d. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
- e. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu



meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk **Pegawai dan keluarganya** berupa:

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan; dan/atau
- f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif,

sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu

Definisi Daerah Tertentu

Daerah yang secara **ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan** tetapi **keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum**, baik melalui darat, laut, maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk **daerah terpencil**.


Prasarana Ekonomi

- listrik
- air bersih
- perumahan yang dapat disewa pegawai
- rumah sakit dan/atau poliklinik
- sekolah
- tempat olah raga dan/atau hiburan yang bersifat permanen
- tempat peribadatan
- pasar

Transportasi Umum

- jalan dan /atau jembatan
- Pelabuhan atau dermaga laut, Pelabuhan atau dermaga sungai, atau Pelabuhan udara
- transportasi umum angkutan darat, laut, dan udara

Natura dan/atau kenikmatan dengan Jenis dan Batasan Tertentu



(negative list)



Batasan dapat berupa:

- **Kriteria** penerima dan/atau
- **nilai**



Batasan dapat berupa:

- **Kriteria** penerima;
- **nilai**; dan/atau
- **fungsi**



Selisih lebih nilai natura/kenikmatan yang diterima – batasan berupa nilai tertentu = objek PPh

Natura dan/atau kenikmatan dengan Jenis dan Batasan Tertentu

Jenis

Batasan

1

Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman **dalam rangka hari besar keagamaan** meliputi:

- Hari Raya Idulfitri
- Hari Raya Natal
- Hari Suci Nyepi
- Hari Raya Waisak, atau
- Tahun Baru Imlek

diterima atau diperoleh **seluruh** pegawai

2

Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan **selain dalam rangka hari raya keagamaan** sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan
- b. secara keseluruhan bernilai **tidak lebih dari** Rp 3 juta /pegawai/tahun pajak

3

Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop, atau telepon selular beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet.

- a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan
- b. menunjang pekerjaan pegawai

Natura dan/atau kenikmatan dengan Jenis dan Batasan Tertentu

Jenis

Batasan

4

Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja

- a. diterima atau diperoleh **seluruh** Pegawai; dan
- b. diberikan dalam rangka penanganan:
 - 1) kecelakaan kerja;
 - 2) penyakit akibat kerja;
 - 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau
 - 4) pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

5

Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan/atau olahraga otomotif

- a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan
- b. secara keseluruhan bernilai **tidak lebih dari** Rp1,5 juta/pegawai/tahun pajak

6

Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak

Diterima atau diperoleh pegawai

Natura dan/atau kenikmatan dengan Jenis dan Batasan Tertentu

Jenis

Batasan

7 Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak

- a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan
- b. secara keseluruhan bernilai **tidak lebih dari** Rp2 juta/pegawai/bulan.

8 Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja

- diterima atau diperoleh Pegawai yang:
- a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan
 - b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir **sampai dengan** Rp100 juta/pegawai/bulan dari pemberi kerja.

9 Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja

diterima atau diperoleh pegawai

Natura dan/atau kenikmatan dengan Jenis dan Batasan Tertentu

Jenis

Batasan

10 Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura

diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan

11 Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022

diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa

Dampak terhadap Pelaporan: Perhitungan PPh Pasal 21

Tn. Sukma adalah direktur dari PT Angga Membara. Pada bulan Agustus 2023, memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,- dan mendapatkan fasilitas keanggotaan golf sebesar Rp870.000,-.

Tn. Sukma menikah dengan 1 orang anak.

Maka penghitungan PPh 21 untuk bulan agustus adalah:

Gaji sebulan		Rp5.000.000	
Keanggotaan Golf		<u>Rp. 870.000 +</u>	
Penghasilan Bruto sebulan		Rp5.870.000	
Pengurang:			
- Biaya Jabatan 5% x Rp5.870.000,-		<u>Rp. 293.500 -</u>	
Penghasilan Neto sebulan		Rp. 5.567.500	
Penghasilan Neto setahun 12xRp5.567.500			Rp66.918.000
PTKP (K/1)			<u>Rp63.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak			Rp 3.918.000
PPh 21 setahun	5%xRp3.918.000		Rp 195.900
PPh 21 sebulan	Rp195.900/12		Rp. 16.325

Bukti Potong



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - . -

H.02 -

NPWP
PEMOTONG : H.03 . .
NAMA
PEMOTONG : H.04 . .

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 . .
2. NIK/NO. PASPOR : A.02 . .
3. NAMA : A.03 . .
4. ALAMAT : A.04 . .
5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN
6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / _____ TK / _____ HB / _____
A.07 A.08 A.09
7. NAMA JABATAN : A.10 . .
8. KARYAWAN ASING : A.11 YA
9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12 . .

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT	
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	

Penerimaan dalam bentuk
Natura dan Kenikmatan Lainnya
yang dikenakan Pemotongan
PPh Pasal 21



SPT PPh OP

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

origina (4)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB



Natura dan Kenikmatan Lainnya yang dikecualikan sebagai objek pajak

Dampak terhadap Pelaporan: SPT PPh Badan



Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggajian **melaporkan biaya penggajian atau imbalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan **beserta Pegawai dan/atau penerima imbalan atau penggajian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.**"

(Pasal 2 ayat (6) PMK 66/2023)

Evaluasi Kegiatan



<https://s.id/NaturaPTNBH>





djp

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200